

**PERANAN CAMAT DALAM MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN
YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*) DI KECAMATAN BURAU**



IAIN PALOPO

S K R I P S I

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
(S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

OLEH:

**ANDI NURHANA
NIM: 14.16.16.0040**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARAFAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) PALOPO
2018**

**PERANAN CAMAT DALAM MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN
YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*) DI KECAMATAN BURAU**



IAIN PALOPO

S K R I P S I

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
(S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

OLEH:

**ANDI NURHANA
NIM: 14.16.16.0040**

Dibimbing oleh:

1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H
2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) PALOPO
2018**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Peranan Camat dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik" yang ditulis oleh Andi Nurhana, dengan NIM 14.16.16.0040 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang *dimunagasyahkan* pada hari Jumat 09 Maret 2018 bertepatan dengan 20 Jumadil Akhir 1439 H, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Palopo, 09 Maret 2018 M
20 Jumadil Akhir 1439 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH., M.H | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Helmi Kamal., M.HI | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH., M.H | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI | Pembimbing II | (.....) |

IAIN PALOPO

Mengetahui


Abdul Pirol, M.Ag
NIP 19691104 199403 1 004


Dekan Fakultas Syariah
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Peranan Camat dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) di Kecamatan Burau”.

Yang ditulis oleh:

Nama : Andi Nurhana

Nim : 14.16.16.0040

Program Studi : Hukum Tata Negara


Fakultas : Syariah

Disetujui untuk diujikan pada Ujian *Munaqasyah*

Demikian untuk proses selanjutnya

Palopo, 05 Februari 2018

Pembimbing I



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH., M.H.
NIP 19731118 200312 1 003

Pembimbing II



Dr. Anita Marwing, S.HL., M.HL.
NIP 19820124 200901 2 006

NOTA DINAS PEMBIMBING

Perihal : Skripsi

Palopo, 5 Februari 2018

Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Syariah IAIN Palopo
di
Palopo

Assalamu'Alaikum Wr.Wb

Telah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut
dibawah ini:


Nama : Andi Nurhana
Nim : 14. 16. 16. 0040
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Peranan Camat dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang
Baik (*Good Governance*).

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu'Alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Muanmar Arafat, S.H., M.H
NIP 19731118 200312 1 003

iv

NOTA DINAS PEMBIMBING

Perihal : Skripsi
Lamp :

Palopo, 5 Februari 2018

Kepada Yth.
Dekan Syariah IAIN Palopo
di
Palopo

Assalamu'Alaikum Wr.Wb

Telah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut
dibawah ini:

Nama : Andi Nurhana
Nim : 14. 16. 16. 0040
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Peranan Camat dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang
Baik (*Good Governance*).

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.
Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu'Alaikum Wr.Wb.

Pembimbing II



Dr. Anita Marwing, S.HI.,MHI
NIP 19820124 200901 2 006

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Nurhana
Nim : 14.16.16.0040
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya, bukan plagiasi, atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain, saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagaimana mestinya, bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima saksi atas perbuatan saya tersebut.

Palopo, 05 Februari 2018

Yang membuat pernyataan

Andi Nurhana
NIM: 14. 1616.0040

PRAKATA

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

وَنَعُوذُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَعِينُهُ نَحْمَدُهُ بِهَدْيِ مَنْ أَعْمَلْنَا سَيِّئَاتٍ وَمِنْ أَنْفُسِنَا شُرُورٍ مِنْ بِاللَّهِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ

أَمَّا بَعْدُ لَهُ، هَادِي فَلَا يُضِلُّنَّ وَمَنْ لَهُ مُضِلٌّ فَلَا اللَّهُ.

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dalam rangka menyelesaikan karya skripsi yang berjudul “*Peranan Camat dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di Kecamatan Burau*”.

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang benar dan penuh dengan *nur Ilahi*. Serta keselamatan selalu menaungi keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang selalu mengikuti jalannya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari tantangan dan hambatan yang dihadapi, namun berkat bantuan dan petunjuk serta saran-saran dan dorongan moril dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada kedua Orang tua tercinta, yakni Ayahanda Nurdin Dg. Pt. Tompo dan Ibu Andi Nurhayati yang telah melahirkan, mendidik, dan membesarkan penulis dengan penuh cinta, dan kasih sayang, serta pengorbanannya yang tiada akhir baik secara lahir maupun

batin, kepada suamiku tercinta Supri Habibi, S.Pd yang telah setia menemani, membantu, memberikan motivasi, mendampingi, dan senantiasa memberikan saran dan masukan kepada penulis, kepada saudara penulis Andi Misbah, Andi Zainuddin, Andi Sapriadi, Andi Nurhaeni, dan Andi Nurhilda yg selalu membantu dari segi moral dan segenap keluarga besar penulis. Kemudian ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku rektor IAIN Palopo dan bapak Dr. Rustan S., M. Hum selaku Wakil rektor I Bidang Akademik dan kelembagaan, Bapak Dr. Ahmad Syarif Iskandar, SE.,M.M., selaku Wakil rektor II Bidang keuangan, Bapak Dr. Hasbi, M.Ag. Selaku Wakil rektor III Bidang Kemahasiswaan yang telah berupaya mutu perguruan tinggi tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan para Wakil Dekan Fakultas Syari'ah yaitu Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H, Wakil Dekan II Bapak Abdain, S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Helmi Kamal, M.HI.
3. Dr. Anita Marwing S.HI., M.HI selaku ketua program studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H selaku pembimbing I dan Ibu Anita Marwing, S.HI., M.HI, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya membantu dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini hingga diujikan.

5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI selaku penguji I dan Dr. Helmi Kamal, M.HI selaku penguji II, atas bimbingan dan arahnya selama menyusun skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, segenap karyawan dan karyawan IAIN Palopo, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo dan seluruh jajarannya yang telah menyediakan buku-buku dan referensi serta melayani penulis untuk keperluan studi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Satri, SE selaku Camat Burau Kabupaten Luwu Timur beserta jajarannya, unsur pemerintah Desa diwilayah Kecamatan Burau, Puskesmas Burau serta masyarakat Burau yang telah memberikan informasi, waktu dan kesempatannya dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan penulis di Kampus IAIN Palopo yang bersama-sama berlomba-lomba dalam mendapatkan tetesan tinta pengetahuan di dalam jagat raya ilmu pengetahuan yang Allah s.w.t hamparkan luas kepada manusia terkhususnya program studi Hukum Tata Negara yang senantiasa memberikan semangat dan dorongan kepada penulis.
9. Terima kasih juga untuk teman-teman dan adik-adik Asrama Putri IAIN Palopo, yang dengan caranya memberikan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhirnya hanya kepada Allah swt. penulis berdo'a semoga bantuan dan partisipasi berbagai pihak dapat diterima sebagai ibadah dan diberikan pahala

yang berlipat ganda, dan semoga skripsi ini berguna bagi agama, nusa dan bangsa
Aamiin.

Palopo, 23 Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Defenisi Konsepsional	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
B. Kajian Pustaka	10
C. Kerangka Pikir	28
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Lokasi Penelitian	29
D. Jenis Bahan Hukum	30
E. Sumber Bahan Hukum (Informan Penelitian)	30
F. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data	31
G. Teknik Pengolahan dan Analisa Data	32

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 33

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 33
- B. Peranan Camat 48
- C. Peranan Camat dalam Mewujudkan *Good Governance* 55

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 63

- A. Kesimpulan 63
- B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
2.1	Indikator Karakter FASTI	12
4.1	Letak Geografis dan Batas Administrasi Kecamatan Burau.....	34
4.2	Luas Wilayah dan Status Hukum Desa/kelurahan di Kecamatan Burau	35
4.3	Wilayah dan Topografi Desa/Kelurahan di Kecamatan Burau	36
4.4	Nama Kepala Desa, Jumlah Dusun dan RT di Kecamatan Burau	37
4.5	Jumlah Pegawai paada kantor Camat berdasarkan Jenis Kelamin	45
4.6	Jumlah Pegawai pada kantor Kecamatan Burau menurut tingkat Pendidikan.....	46
4.7	Data kepegawaian Kecamatan Burau berdasrkan Pangkat/Golongan	47
4.8	Keadaan fasilitas kantor Kecamatan Burau.....	48

DAFTAR BAGAN

Gambar	Judul	Halaman
2.1	Kerangka Fikir	28
4.1	Struktur Organisasi Kecamatan Burau	38

DAFTAR SINGKATAN

FASTI	:	Fathanah, Amanah, Shidiq, Tabliqh, Istiqomah.
ICW	:	Indonesia Corruption Watch.
KKN	:	Korupsi, Kolusi, Nepotisme.
KTU	:	Kepala bagian Tata Usaha.
LAN	:	Lembaga Administrasi Negara.
POSKESDES	:	Pos Kesehatan Desa
PP	:	Peraturan Pemerintah.
PUSTU	:	Puskesmas Pembantu
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Tk	:	Tingkat.
UNDP	:	United Nations Development Programs.
UPT	:	Unit Pelaksana Teknis.
UU	:	Undang-Undang.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Permohonan izin penelitian
- Lampiran 2 Surat rekomendasi penelitian kantor Camat Burau
- Lampiran 3 Surat izin penelitian kesbangPol
- Lampiran 4 Surat keterangan wawancara
- Lampiran 5 Surat keterangan telah melakukan penelitian dari lokasi penelitian
- Lampiran 6 Dokumentasi penelitian
- Lampiran 7 Daftar riwayat hidup

ABSTRAK

Andi Nurhana, 2018, “Peranan Camat dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) di Kecamatan Burau”. Skripsi, Fakultas Syariah program studi Hukum Tata Negara, Pembimbing (I) Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H., Pembimbing (II) Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI.

Kata Kunci : Peranan Camat dalam mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.

Skripsi ini membahas tentang Peranan Camat dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik di Kecamatan Burau. Adapun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana peranan Camat dalam Mewujudkan *Good Governance* di Kecamatan Burau.

Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi (pengamatan), wawancara (interview), dan dokumentasi. Peranan camat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dilihat dari tiga aspek, yaitu peranan mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan. Informan dalam penelitian ini sebanyak 11 orang diambil dari Camat, aparat Pemerintah Kecamatan, unsur SKPD (UPT Dinas Kesehatan), unsur Pemerintah Desa, dan organisasi masyarakat atau tokoh masyarakat. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sambil mengumpulkan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, Camat Burau mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan terwujudnya *good governance* di tingkat Kecamatan maka penulis menyimpulkan bahwa Camat Burau sesuai dengan kedudukan/posisi, tugas dan kewenangannya mengkoordinasikan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan sudah berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan peraturan yang ada dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* di wilayah Kecamatan Burau.

Adapun solusi yang diberikan adalah perlunya peningkatan pemahaman unit kerja pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan tentang tata pemerintahan yang baik dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik agar tercipta pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan pemerintahan dengan tuntutan untuk mewujudkan negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dengan mempraktekkan prinsip-prinsip *good governance* atau pemerintahan yang baik. Selain itu masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sehingga pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan *public goods* dan *public service* sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Pemerintahan yang baik akan menghasilkan negara yang bersih dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Pemerintahan yang baik itu berarti baik dalam proses maupun lainnya artinya semua unsur dalam pemerintah bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat, dan bebas dari gerakan-gerakan anarkis yang bisa menghambat proses pembangunan.¹

Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dijelaskan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota. Dalam Pasal 224 di jelaskan bahwa Kecamatan dipimpin oleh Kepala Kecamatan, yang di sebut

¹Ubaidillah,dan Abdulrozak, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta:ICCE UIN Syarif Hidayatullah,2000), h. 217.

Camat. Camat di angkat oleh Bupati/Walikota atas usulan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. Camat menerima pelimpahan sebagai kewenangan Pemerintahan dari Bupati/Walikota dalam melaksanakan tugasnya.²

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, dalam Pasal 14 ayat (1) dimana Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Sedangkan yang dimaksud Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.³

Jabatan camat merupakan jabatan struktural yang berada di lingkungan tingkat Kecamatan. Tidak bisa dipungkiri bahwa Camat sebagai pimpinan tertinggi di kantor Camat mempunyai peranan yang sangat penting dan sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu wilayah Kecamatan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis:

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا كُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

²Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

³Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang *Kecamatan*.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Laits dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: "Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya.⁴

Maka dari itu, sangat dibutuhkan pemimpin yang berada ditingkat Kecamatan agar mampu melakukan usaha-usaha targetnya nanti mengarah kepada sikap profesionalisme kerja guna mengharapkan hasil yang efektif dan efisien.

Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S an-Nisa'/4:58 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Terjemahnya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.⁵

Dalam ayat tersebut dijelaskan hal yang paling penting dalam beramal ialah menyampaikan amanat dan menetapkan perkara diantara manusia dengan adil. Allah swt memerintahkan untuk kedua amalan tersebut.

Salah satu karakter pemimpin yang dapat dicontohi yaitu Nabi Muhammad s.a.w karena tidak ada yang dapat menandingi ahlak mulia yang ia miliki. Sifat

⁴Abu Ahausain Muslim bin Hajjay Alqusyairi al-Qusyairy, *Shahih Muslim* (Juz 2; Bairut Libanon: Darul Fikri 1993 M), h. 187.

⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Anggota IKAPI JATIM: Halim Publishing & Distributing), h.87.

dan karakter Nabi yang dapat kita teladani ada 5 yaitu: Shidiq, Amanah, Tabligh, Fathanah dan Istiqomah. Apabila sifat dan karakter ini dapat diterapkan oleh seorang pemimpin maka akan menghasilkan sebuah tatanan pemerintahan yang baik.

Kecamatan Burau merupakan salah satu Kecamatan di Luwu Timur, terdiri dari 18 Desa, dan mempunyai jumlah penduduk 36.886 jiwa. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi seperti yang diamanatkan dalam PP. RI Nomor 19 Tahun 2008, Pemerintah Kecamatan Burau dituntut untuk dapat menerapkan dengan efektif prinsip-prinsip *good governance*. Namun dari pengamatan yang dilakukan masih terdapat kelemahan sehingga peranan Camat tersebut belum secara maksimal dapat berjalan efektif, dan efisien.

Dari pengamatan nampaknya kondisi tersebut disebabkan antara lain oleh masih kurangnya pemahaman terhadap konsep atau makna *good governance* itu sendiri sehingga diperlukan peranan Camat. Dalam hal ini Camat selaku pemimpin Pemerintahan di Kecamatan harus mampu mewujudkan *good governance* sesuai dengan amanat UU RI No.23 tahun 2014 dan PP RI No.19 Tahun 2008, maka peranan Camat dilihat dari tiga aspek yaitu: berperan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan, melakukan pembinaan, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Dengan peranan yang efektif dari Camat, penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan tersebut diharapkan *good governance* dapat terwujud.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peranan Camat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur?”

C. Definisi Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan pengertian dalam penelitian ini, maka diberikan definisi sebagai berikut :

1. Peranan merupakan suatu penampilan atau tingkah laku tertentu dari seseorang/kelompok berdasarkan kedudukan yang dimilikinya sesuai dengan lingkungan dalam melaksanakan tugas untuk tujuan tertentu.
2. Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten atau Kota.
3. Tata Pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu tindakan atau tingkah laku yang di dasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik untuk untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan dan kehidupan keseharian.

Konsep yang merupakan fokus penelitian ini ialah “*peranan Camat dalam mewujudkan good governance*”. Yang dimaksud dengan *good governance* disini adalah penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yaitu : *Participation* (Partisipasi); *Rule of Law* (Kerangka/Aturan Hukum), *Tranparency* (trasparansi), *Responsiveness*

(responsivitas), *Consensus orientation* (orientasi consensus), *Equity* (keadilan), *Efficiency and Effectiveness* (efisienai dan efektifitas), *Accountability* (akuntabilitas), *Strategic vision* (visi strategis). Sedangkan yang dimaksud dengan peranan Camat didefinisikan secara konsepsional sebagai sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Camat selaku pemimpin Kecamatan dalam rangka mewujudkan *good governance* di Kecamatan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang RI No.23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RINo.19 Tahun 2008, maka peranan Camat dalam mewujudkan *good governance* di Kecamatan dilihat dari tiga aspek yaitu: peranan mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan diKecamatan, peranan membina penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan desa, dan peranan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan diKecamatan.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan di samping sebagai salah satu persyaratan wajib dalam penyelesaian studi, juga untuk mendeskripsikan peranan Camat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) di wilayah Kecamatan Luwu Timur.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis.
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum.
 - b. Dapat di jadikan bahan *literature* dalam memahami peranan Camat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
2. Secara Praktis.
 - a. Menambah dan memperluas wawasan penulisan dalam karya ilmiah, di mana penulisan merupakan sarana untuk memaparkan dan memantapkan ilmu pengetahuan yang di terima dalam perkuliahan.
 - b. Sebagai sumbangan pikiran dalam ilmu hukum bagi Masyarakat, Bangsa dan Negara.
 - c. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan peranan Camat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
 - d. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan bahkan Camat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penulis ini maka penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu.

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Rima Dona Fitri berjudul “*Peranan Camat dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak*”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan beberapa teknik yaitu, observasi, wawancara, kuisioner. Berdasarkan hasil yang telah dilalui dapat disimpulkan bahwa peranan camat dalam membina administrasi Pemerintah di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dilihat berdasarkan Pemerintah Daerah No.19 tahun 2008 tentang Kecamatan yaitu melalui bimbingan, supervise, konsultasi, pemberian pedoman dan fasilitasi. Dari hasil pengukuran masing-masing indikator tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa peranan camat dalam membina administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dapat dinyatakan dalam kategori cukup baik.⁶ Sedangkan dalam penelitian skripsi ini membahas tentang “peranan camat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), hasil yang telah dilalui disimpulkan bahwa peranan camat dilihat dari tiga aspek yaitu peranan

⁶Rima Dona Putri berjudul *Peranan Camat Dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak*, (Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2012).

mengkoordinasi, membina, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Burau. Dari Hasil masing-masing peranan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa peranan Camat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik di Kecamatan Burau sudah baik.

Penelitian yang kedua oleh Andi Muhammad Ade, yang berjudul “*Analisis Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa*”. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, daftar pustaka, dan observasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dianalisis dalam tugas dan fungsi Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan rincian: mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh unit kerja baik Pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan, melakukan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu: kemampuan kepemimpinan Camat, lingkungan kerja, kemampuan pribadi, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana.⁷ Sedangkan dalam penelitan skripsi ini membahas tentang salah satu faktor terwujudnya tata pemerintahan

⁷Andi Muhammad Ade F *Analisis Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa*, (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar 2016).

yang baik di kecamatan yaitu dengan peranan camat dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

B. Kajian Pustaka

1. Konsep Peranan

Pada dasarnya peran adalah keseluruhan dari aktifitas yang menyangkut hak dan kewajiban yang berhubungan dengan status pada kelompok masyarakat tertentu pada situasi sosial yang khas.⁸ Peran menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah menurut menyangkut tugas, fungsi dan kewajiban atau sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan.⁹ Peranan merupakan suatu penampilan atau tingkah laku tertentu dari seseorang/kelompok berdasarkan kedudukan yang dimilikinya sesuai dengan lingkungan dalam melaksanakan tugas untuk tujuan tertentu.¹⁰

2. Konsep Peranan Pemimpin

Pemimpin mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan dimana pemimpin merupakan titik tombak dari suatu kelompok/masyarakat maupun dalam suatu organisasi dalam melaksanakan sesuatu.

Pemimpin adalah seseorang yang diberi kedudukan tertentu dan bertindak sesuai dengan kedudukannya tersebut. Sedangkan kepemimpinan adalah suatu peranan dan proses mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan menurut islam

⁸Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1987), h. 220.

⁹Sutan Rajasa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya; Mitra Cendekia, 2003), h.351.

¹⁰Koentjaraningrat, *Pemimpin dalam Organisasi*, (Jakarta; Politea, 1991), h.172.

merupakan usaha menyuruh manusia kepada amar makruf nahi mungkar, menyuruh berbuat kebaikan dan melarang manusia berbuat keburukan sekaligus mengikuti kehendak untuk menuju arah yang benar. Kepemimpinan Rasulullah s.a.w merupakan contoh terbaik dalam menghayati nilai-nilai kepemimpinan. Baginda telah meletakkan kepentingan umat islam mengatasi segala kepentingan diri dan keluarga.¹¹

Salah satu karakter pemimpin yang dapat dicontohi yaitu Nabi Muhammad s.a.w karena tidak ada yang dapat menandingi ahlak mulia Rasulullah s.a.w. Beliau memiliki ahlak dan sifat mulia yang dapat kita pelajari dan mengamalkannya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Ahzab/33:21 :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۚ ٢١

Terjemahnya:

“Sungguh telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.”¹²

Keteladanan Rasulullah.s.a.w telah dinobatkan sendiri oleh Allah di dalam Al-Qur’an. Ini menunjukkan kesempurnaan Rasulullah dari semua sisi kemanusiaan yang tidak dimiliki oleh selainnya, dahulu maupun sekarang.

Ada beberapa nilai-nilai yang di terapkan oleh Nabi Muhammad s.a.w dalam melakukan sesuatu yang menjadikan Rasulullah sebagai pemimpin yang

¹¹Kepemimpinan Rasulullah, <https://desvico.wordpress.com/kepemimpinan-rasulullah-sebuah-suri-tauladan-kepemimpinan/>, diakses pada tanggal 18 Februari 2018.

¹²Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya, (Anggota IKAPI JATIM: Halim Publishing & Distributing), h. 420.

baik dan sukses dalam kepemimpinannya yaitu *Fathanah, Amanah, Shidiq, Tabligh, dan Istiqomah*.

Ciri-ciri yang terkandung dalam *FASTI (Fathanah, Amanah, Shidiq, Tabligh, Istiqamah)* dapat dilihat dari perilaku sehari-hari dengan beberapa indikator sebagaimana Tabel berikut:¹³

Tabel 2.1

INDIKATOR KARAKTER *FASTI*

FATHANAH	AMANAH	SHIDIQ	TABLIQH	ISTIQOMAH
Kecerdasan	Prinsip	Jujur	Komunikasi	Percaya diri
Ilmu	Harmoni	Tawadhu	Empati	Kuat
Etika	Cinta	Loyal	Proaktif	Sempurna
Profesioanal	Teliti	Sabar	Pendidikan	Kontinuitas
Realistis	Analisa	Ikhlas	Motivasi	Resiko
Rasional	Kecepatan	Transparan	Memimpin	Menang
Inisiatif	Fakta	Fakta	Spontanitas	Tujuan
Belajar	Tanggungjawab	Hormat	Bijaksana	Visi
Alasan	Respeck	Perbaikan	Pengaruh	Komitmen
Solusi	Tepat janji	Mandiri	Melayani	Optimis
Prestasi	Wewenang	Adil	Informasi	Semangat
Inovasi	Jabatan	Terbuka	Relationship	Berkorban
Hasil	Misi	Teladan	Kerjasama	Ketaatan
Kreativitas	Kehormatan	Objektif	Dukungan	Berani
Toleransi	Kepercayaan		Teladan	Disiplin

Seorang Rasul diutus oleh Allah swt, memiliki sifat-sifat terpuji (akhlaqul karimah). Sifat-sifat Rasulullah tersebut dapat menjadi teladan bagi kita. Rasulullah memiliki sifat wajib yaitu:

¹³Toto Tasmara, *Kecerdasan Ruhaniah (Transcendental Intelligence)*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 189 dalam Sri Herianingrum, *Implemrntasi Nilai Tabligh pada Tenaga Pengajar dalam Proses Belajar Mengajar di Madrasah Aliyah Negeri Mojekerto*, Karya Ilmiah 09_Sri Herianingrum.pdf, Jesit Vol.2. No. 10 Oktober 2015.

1. Fathanah

Fatanah berarti cerdas. Nabi Muhammad s.a.w adalah suri tauladan yang luar biasa cerdas. Nabi mampu menerima dan menyampaikan 6.236 ayat Al-Qur'an, kemudian menjelaskan dalam puluhan ribu hadits. Cerdas bukan berarti sesuatu yang sempurna dibidang akademik saja, melainkan juga berpikir terbuka dan berbeda. Artinya, kita harus aktif dan memandang sesuatu dari segi kebaikan.

Karakter pemimpin yang ideal tidaklah datang begitu saja. Pemimpin tidak hanya memerintahkan, tetapi juga bergerak dan mencontohkan.

2. Amanah

Sifat nabi yang selanjutnya yang dapat diteladani oleh seorang pemimpin yaitu amanah. Kata amanah sendiri memiliki arti dapat dipercaya. Makna lain dari amanah sendiri adalah bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan dalam memimpin. Amanah bisa juga bermakna keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan. Amanah adalah titipan yang menjadi tanggungan, bentuk kewajiban atau utang yang harus kita bayarkan melunasinya sehingga kita merasa aman atau terbebas dari segala tuntutan.¹⁴

3. Shiddiq

Shiddiq berarti benar. Benar dalam perkataan maupun perbuatan. Salah satu dimensi kecerdasan ruhani terletak pada nilai kejujuran yang merupakan mahkota kepribadian orang-orang mulia yang telah dijanjikan Allah akan

¹⁴Toto Tasmara, *Kecerdasan Ruhaniah (Transcendental Intelligence)*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 95 dalam Sri Herianingrum, *Implementasi Nilai Tabligh pada Tenaga Pengajar dalam Proses Belajar Mengajar di Madrasah Aliyah Negeri Mojekerto*, Karya Ilmiah 09_Sri Herianingrum.pdf, Jesit Vol.2. No. 10 Oktober 2015.

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.¹⁷

Karakter pemimpin yang mencontoh sifat Nabi bukanlah sesuatu yang tidak mungkin kita capai.

5. Istiqomah

Istiqomah merupakan bentuk kualitas batin yang melahirkan sikap konsistensi dan teguh pendirian untuk menegakkan dan sesuatu menuju kondisi yang lebih baik dari pada kondisi sebelumnya. Nilai istiqomah ini dapat dikatakan suatu kekuatan iman yang telah merasuk ke jiwa, sehingga tidak mudah terpengaruh, tidak mudah goyah dan tidak mudah putus asa atas permasalahan yang timbul dalam melakukan suatu pekerjaan.

Tasmara mengatakan bahwa pribadi muslim yang profesional dan berakhlak memiliki sikap konsisten yaitu kemampuan untuk bersikap secara taat, pantang menyerah dan mampu mempertahankan prinsip serta komitmennya walau harus berhadapan dengan resiko yang membahayakan dirinya. Seseorang yang telah memiliki nilai istiqomah dalam hidupnya merupakan orang yang memiliki ketenangan yang luar biasa meskipun dalam kondisi tertekan sekalipun.¹⁸

¹⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Anggota IKAPI JATIM: Halim Publishing & Distributing), h. 78.

¹⁸Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 86 dalam Sri Herianingrum, *Implementasi Nilai Tabligh pada Tenaga Pengajar dalam Proses Belajar Mengajar di Madrasah Aliyah Negeri Mojekerto*, Karya Ilmiah 09_Sri Herianingrum.pdf, Jesit Vol.2. No. 10 Oktober 2015.

¹³Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 *tentang Kecamatan*, Bab IV, Pasal 15, ayat 1.

3. Konsep Camat

Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah, tugas-tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan oleh Camat, meliputi:¹⁹

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan, dan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan sebagai berikut:

¹⁹Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 *tentang Kecamatan*, Bab IV, Pasal 15, ayat 1.

- 1.) Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah.
- 2.) Bupati/Wali kota wajib mengangkat Camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis Pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰

Tugas Camat diatur pada Pasal 225 UU RI No. 23 Tahun 2014 sebagai berikut:

- (a) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:
 1. Menyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
 2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
 5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;

²⁰Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 *tentang Pemerintahan Daerah*, Pasal 224, ayat 1-2.

8. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan; dan
 9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBN dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibebankan kepada yang menugasi.
- (c) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat Kecamatan.²¹

Selain melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan, Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintahan di atasnya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, kewenangan lain yang dilimpahkan.

Eksternalitas yang dimaksud adalah kriteria pelimpahan urusan Pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat internal Kecamatan, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan Camat. Sedangkan yang dimaksud dengan efisiensi adalah kriteria

²¹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah*, Pasal 225, ayat 1-3.

pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dilingkup Kecamatan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani oleh Kecamatan, maka urusan tersebut menjadi kewenangan Camat.²²

4. Konsep *Good Governance*

Dalam kamus, istilah “*government*” dan “*governance*” seringkali dianggap memiliki arti yang sama yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau negara. *Government* atau Pemerintah juga adalah nama yang diberikan kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan Pemerintahan dalam suatu Negara.²³

Good governance dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan dan kehidupan keseharian.²⁴

Sarundajang menjelaskan bahwa tata pemerintahan yang baik atau *good governance* dewasa ini sedang menjadi acuan dalam mencari perbaikan organisasi sesuai dengan tuntutan reformasi. Tata pemerintahan yang baik merupakan sebuah konsep yang akhir-akhir ini dipergunakan secara teratur dalam ilmu politik, terutama ilmu pemerintahan. Konsep itu lahir sejalan dengan konsep-konsep dan

²²Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang *Kecamatan* Pasal 15, ayat 2.

²³Santoso pandji, *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*, (Jakarta; Revika Aditama, 2009), h. 6.

²⁴Azyumardi Azra, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada media, 2003), h. 180.

terminologi demokrasi, masyarakat madani (*civil society*), partisipasi rakyat, hak asasi manusia dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Sarundajang pula merumuskan bahwa istilah *governance* menunjukkan suatu proses di mana rakyat bisa mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyatnya.²⁵

Kunci utama memahami *good governance* yaitu pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur karakteristik atau prinsip-prinsip *good governance* yang saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip *good governance* menurut UNDP melalui LAN menyebutkan ada sembilan karakteristik *good governance* yaitu sebagai berikut²⁶:

a. Partisipasi (*Participation*)

Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun melalui inter-mediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya atau lembaga perwakilan yang dapat meyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

b. Kerangka/Aturan Hukum (*Rule Of Law*)

²⁵Sarundajang, S.H, *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah*, (Jakarta; Kata Hasta Pustaka, 2005), h.152.

²⁶Hessel Nogi S, Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: Grassindo, 2005), h. 115.

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, terutama hukum untuk hak asasi manusia.

c. *Trasparansi (Transparency)*

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Proses-proses lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.

d. *Responsivitas (Responsiveness)*

Lembaga-lembaga publik dan proses-proses harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholders.

e. *Berorientasi consensus (Consensus orientation)*

Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

f. *Keadilan (Equity)*

Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.

g. *Efisienai dan efektifitas (Efficiency and Effectiveness)*

Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.

h. *Akuntabilitas (Accountability)*

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-

lembaga stakeholders atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

i. Visi strategis (*Strategic vision*)

Penyelenggara pemerintahan dan publik (masyarakat) harus memiliki visi jauh ke depan.²⁷

Dari sisi pemerintah, *good governance* dapat dilihat melalui aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Hukum/kebijakan, merupakan aspek yang ditujukan pada perlindungan kebebasan.
- 2) *Administrative competence and transparency*, yaitu kemampuan membuat perencanaan dan melaksanakan implementasi secara efisien, kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin, dan model administratif keterbukaan informasi.
- 3) Desentralisasi, yaitu desentralisasi regional dan dekonsentrasi didalam departemen.
- 4) Penciptaan pasar yang kompetitif, yaitu penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil, dan segmen lain dalam sektor swasta, deregulasi, dan kemampuan pemerintahan melakukan kontrol terhadap makro ekonomi.²⁸

²⁷Suyatno, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewFile/1488/1186>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2017.

²⁸Utomo Eddy, *Pemerintahan yang baik*, pkn-ips.blogspot.co.id/2016/03/pemerintahan-yang-baik-good-governance.html, diakses pada tanggal 17 Februari 2018.

Di Indonesia *good governance* tertuang dalam pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang berpedoman pada asas penyelenggaraan Pemerintahan Negara²⁹. Dalam Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN pada pasal 3 menjelaskan tentang ditetapkannya asas umum pemerintahan yang baik yang meliputi³⁰:

- a) Asas Kepastian Hukum; ialah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- b) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; ialah asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
- c) Asas Kepentingan Umum; ialah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d) Asas Keterbukaan; ialah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

²⁹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.

³⁰Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Pasal 3.

- e) Asas Proporsionalitas; ialah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.
- f) Asas Profesionalitas; ialah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g) Asas Akuntabilitas; ialah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Konsep Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN

Pemerintahan bersih adalah pemerintahan yang penyelenggaraannya terbebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

a. Korupsi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia korupsi adalah perbuatan busuk seperti penyalahgunaan uang, penerimaan uang, sogok dan sebagainya. Korupsi di nilai sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga cara penanganannya juga harus di lakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula.³¹

b. Kolusi

Kata kolusi berasal dari bahasa inggris , yaitu *collution*, artinya kerja sama rahasia untuk maksud tidak terpuji.³² Menurut Teten Masduki, Koordinator ICW

³¹Muammar Arafat, *Harmoni Hukum Indonesia*, (Cet. I; Makassar; Aksara Timur;2015),h. 1.

³²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 514.

(*Indonesia Corruption Watch*) kolusi adalah suatu sarana atau cara untuk melakukan korupsi.³³

Menurut Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999, kolusi adalah pemufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antara Penyelenggara negara atau dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau Negara.³⁴

c. Nepotisme

Kata nepotisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu *nepotism*, artinya : kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah, atau tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang pemerintahan.³⁵

Di Indonesia praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) telah marak terjadi yang dilakukan secara terang-terangan oleh sebagian besar pejabat-pejabat pemerintahan. Dalam Islam, terdapat banyak istilah yang dikenal dimulai dari *Ghulul* (Penggelapan), *Risywah* (Penyuapan), *Ghasab* (Mengambil paksa Hak/Harta Orang lain), *Khianat*, *Sariqah* (Pencurian), *Hirabah* (Perampokan), *Al-Maks* (Pungutan liar), *Al-Ikhtilas* (Pencopetan), dan *Al-Ihtibab* (Perampasan). Agama Islam melarang segala praktik korupsi, dan hukumnya adalah haram sesuai dengan aklamasi dan konsensus (ijma') dari para ulama fiqih.³⁶

³³Teten Masduki, *Republika*, Rabu, 10 Mei 2000, h.16.

³⁴Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN*, Pasal 1, ayat 4.

³⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 687.

³⁶Angga, "Buletin Jum'at" Keluarga Muslim Indonesia di Sendai. 18 Desember 2015, 7 rabiul Awal 1437, <http://kmi-s.ppisendai.org/> diakses pada tanggal 14 Februari 2018.

d. Pandangan Al-Qur'an dan Hadits terhadap KKN

Adapun ayat yang berkenaan dengan masalah KKN antara lain:

1) Al-Qur'an³⁷

a. Q.S Al – Baqarah/2: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

b. Q.S Ali Imran/3: 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَعْلَنَ وَمَنْ يَعْلَنَ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ نُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٦١

Terjemahnya:

“dan tidak mungkin seorang Nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi.”

2) Hadis

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَعْلى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ
أَبِي لَيْبِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّهْبَةِ
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ هَذَا فِي الْعَزْوِ إِذَا غَنِمُوا قَبْلَ أَنْ يُفَسَّمَ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Wahb bin Jarir bin Hazim dari Ayahnya dari Ya'la bin Hakim

³⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya.

dari Abu Labid dari Abdurrahman bin Samurah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang korupsi (merampas harta orang lain tanpa hak)." Abu Muhammad berkata; "Ini berlaku ketika dalam peperangan, yaitu ketika mereka mendapatkan rampasan perang sebelum dibagikan."³⁸

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُنُبٍ عَنْ خَالِهَا الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِقَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya:


Telah menceritakan kepada kami Abu Musa Muhammad bin Al Mutsanna, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al 'Aqadi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi`b dari bibinya Al Harits bin Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin Umar ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknati penyuap dan yang disuap. Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih.³⁹

Berdasarkan penjelasan menurut Al-Qur'an dan Hadist diatas bahwasanya Allah swt telah melarang manusia untuk tidak memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan salah satu tindakan yang mengambil hak dan harta orang lain dengan jalan yang bathil. Karena tindakan tersebut sangat merugikan orang lain.

³⁸Abu Muhammad Abdullah bin Bahram Addarimi, *Sunan Addarimi* Juz 2, (Bairut Libanon: Darul Fikri, 1996 M), h. 87.

³⁹Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan Tirmidzi* Juz 3, (Bairut Libanon: Darul Fikri, 1994 M), h. 65.

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Fikir

Dari kerangka fikir diatas menggambarkan alur tentang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, mengenai pengaturan tentang tata kelola pemerintahan yang baik dimana kita ketahui bahwa Camat memiliki peran dan tugas untuk menciptakan *Good Governance*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian yang akan dibahas ini dapat dimasukkan dalam kategori penelitian hukum normatif, karena penelitian ini membahas peranan Camat di Kecamatan Burau.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik, atau dengan cara-cara lain dari pengukuran. Penelitian kualitatif ini dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, juga tentang fungsionalisasi, organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Camat Burau Kabupaten Luwu Timur, dengan pertimbangan bahwa dalam mewujudkan suatu peran pemimpin yang mampu membawa dan membangun sebuah pemerintahan yang baik di lingkungan wilayah Kecamatan.

D. Jenis Bahan Hukum

Data yang dikumpulkan untuk dalam penelitian ini adalah data primer, sedangkan data sekunder hanya sebagai pelengkap data primer.

1. Data primer, ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data atau informan penelitian melalui teknik wawancara. Data primer yang dikumpulkan adalah data yang bersifat kualitatif.
2. Data Sekunder, ialah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis seperti al-Qur'an, Hadis, dan peraturan perundang-undangan yang telah terolah dan tersedia di lokasi penelitian yaitu kantor Camat Burau Kabupaten Luwu Timur.

E. Sumber Bahan Hukum (Informan penelitian)

Yang dimaksud dengan sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁴⁰ Sesuai dengan sifat penelitian kualitatif yang tidak mementingkan jumlah informan sampel, tetapi lebih mementingkan isi (*content*), relevansi, sumber yang benar-benar dapat memberikan informasi baik mengenai orang, peristiwa atau hal, maka teknik yang tepat untuk menentukan sumber data/informan adalah "*purposive sampling*" yaitu pertimbangan tertentu.

Adapun sumber bahan hukum atau informan dalam penelitian ini diambil dari unsur Pemerintah Kecamatan, unsur Pemerintah Desa, Puskesmas dan unsur masyarakat. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 11 orang yaitu sebagai berikut:

1. Camat dan Aparat Pemerintahan Kecamatan Burau : 4 orang;

⁴⁰<http://hukum-on.blogspot.com/2012/06/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 17 Mei 2017.

2. Unsur SKPD (UPT Dinas/Badan Daerah) : 2 orang;
3. Unsur Pemerintah Desa/Perangkat Desa : 3 orang;
4. Unsur Organisasi Kemasyarakatan/Tokoh Masyarakat :2 orang.

F. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen utama (*key instrument*) dalam penelitian kualitatif ialah peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang dibahas. Metode pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut :

1. Observasi (Pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁴¹ Metode ini dipergunakan sebagai salah satu cara dalam pengumpulan data berdasarkan pengamatan secara langsung pada objek penelitian.
2. Wawancara (*Interview*) yaitu pengambilan data dengan cara melakukan percakapan antara narasumber dan pewawancara.⁴² Tujuan dari wawancara adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi narasumber terhadap peranan camat dalam mewujudkan *good governance* di kecamatan Burau.

⁴¹Cholid Narbukodan H. Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Cet 12: Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012) h.70.

⁴²<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Wawancara&ved=0ahUKEwjX6IHPi5LVAhUKLwKHa4bCeUFggnMAI&usg=AFQjCNFjwAICPwIwGKz2YxsdfI6tAQrY7A> diakses pada tanggal 18 Agustus 2017.

3. Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berpacatatan, transkrip, agenda dan sebagainya.⁴³ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi sebagai sarana untuk mendapatkan data.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data dengan menggunakan metode kualitatif yaitu metode pengolahan data yang digunakan terhadap data berupa uraian melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Analisis Data

Untuk menganalisis data, digunakan metode analisis secara deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan observasi kemudian data tersebut dipaparkan, dibahas dan disimpulkan.

⁴³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R.D* (CET. 18: Bandung: Alfabeta, 2013), h. 143.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Kecamatan Burau merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur, dengan luas wilayah 278,05 km². Kecamatan Burau terletak di sebelah barat ibuKota Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Burau berbatasan dengan Kecamatan Tomoni di sebelah utara, Kecamatan Wotu sebelah timur, sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bone, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara. Kecamatan Burau terdiri dari 18 Desa/Kelurahan yang kesemuanya berstatus Desa definitif. Sebagian wilayah Kecamatan Burau merupakan daerah pesisir, karena 4 dari 18 Desanya merupakan wilayah pantai dan 14 desa merupakan wilayah bukan pantai. Sebagian besar Desa di Kecamatan Burau mempunyai topografi datar yakni sebanyak 14 Desa dan 12Desa memiliki wilayah yang berbukit-bukit.⁴⁴

⁴⁴Kantor Kecamatan Burau, 12 Desember 2017.

Tabel 1
Letak Geografis dan Batas Administrasi Kecamatan Burau

LETAK GEOGRAFIS/Geographical Location	
2 25' 50" - 2 40' 09"	Lintang Selatan/South Latitude
120 33' 08" - 121 46' 35"	Bujur Timur/East Lon
BATAS-BATAS WILAYAH/Administration Boundaries	
SEBELAH UTARA/Nort Side	: Kecamatan Tomoni / <i>Subdistrict of Tomoni</i>
SEBELAH TIMUR/East Side	: Kecamatan Wotu / <i>Subdistrict of Wotu</i>
SEBELAH SELATAN/South Side	: Teluk Bone / Gulf of Bone
SEBELAH BARAT/ West Side	: Kabupaten Luwu Utara / Regency of Luwu Utara
LUAS WILAYAH/Total Area	: 278,05 km
JUMLAH DESA/ Number of Village	: 18 Definitif/ Definitive

Sumber : Kantor Camat Burau 2017

Tabel 2
Luas Wilayah dan Status Hukum Desa/Kelurahan di Kecamatan
Burau

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (Km ²)	Status Hukum	
				Definitif	Persiapan
1	Lauwo	27,22	9,79	V	-
2	Lagego	7,45	2,68	V	-
3	Burau	18,08	6,50	V	-
4	Lumbewe	17,55	6,31	V	-
5	Jalajja	14,09	5,07	V	-
6	Mabonta	18,80	6,76	V	-
7	Laro	5,00	1,80	V	-
8	Lewono	21,17	7,61	V	-
9	Lanosi	19,87	7,15	V	-
10	Bonepute	18,58	6,68	V	-
11	Benteng	12,23	4,40	V	-
12	Lambarese	20,01	7,20	V	-
13	Cendana	25,09	9,02	V	-
14	Batu Putih	24,09	8,66	V	-
15	Burau Pantai	8,05	2,90	V	-
16	Asana	7,38	2,65	V	-
17	Kalatiri	8,39	3,02	V	-
18	Lambara Harapan	5,00	1,80	V	-
JUMLAH		278,05	100,00	18	0

Sumber data: Kantor Camat Burau 2017

Tabel 3**Wilayah dan Topografi Desa/Kelurahan di Kecamatan Burau**

Desa/Kelurahan	Wilayah		Topografi	
	Pantai	Bukan Pantai	Datar	Berbukit-bukit
Lauwo	V	-	-	V
Lagego	-	v	V	V
Burau	V	-	V	V
Lumbewe	-	v	V	V
Jalajja	-	v	V	V
Mabonta	V	-	V	-
Laro	-	v	V	-
Lewono	-	v	V	-
Lanosi	-	v	V	V
Bonepute	-	v	V	V
Benteng	-	v	V	V
Lambarese	-	v	V	V
Cendana	-	v	-	V
Batu Putih	-	v	-	V
Burau Pantai	V	-	V	-
Asana	-	v	-	V
Kalatiri	-	v	V	-
Lambara Harapan	-	v	V	-


Sumber data: Kantor Camat Burau

Tabel 4
Nama Desa, Kepala Desa, Jumlah Dusun dan RT
di Kecamatan Burau

No	Nama Desa	Nama Kepala Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RT
1	Lauwo	Tahrim Langaji	5	12
2	Lagego	Akbar Huzair, S.E	5	10
3	Burau	Mas'hud	4	10
4	Lumbewe	Akmal Jufri, S. Ag	2	6
5	Jalajja	H. M. Bintang Aras	3	9
6	Mabonta	Abidin	4	8
8	Laro	Sairul Sira	6	18
8	Lewono	Hamka	6	14
9	Lanosi	Hamansi	3	11
10	Bonepute	Opi Singkalong	2	7
11	Benteng	Lukman S. Rony	4	12
12	Lambarese	Andi Salahuddin,Sp	5	10
13	Cendana	Muh. Nasir	6	16
14	Batu Putih	Syair	3	8
15	Burau Pantai	Ismail	2	5
16	Asana	Rusdin	3	7
17	Kalatiri	Suharman, S.Pd	2	8
18	Lambara Harapan	Haliban, S.Pd	2	6
JUMLAH			67	177

Sumber data : Kantor Camat Burau 2017

2. Struktur Kelembagaan Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur



Gambar 4.1 Struktur Kelembagaan Kecamatan Burau

3. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tupoksi Camat yaitu :⁴⁵

- 1) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

⁴⁵Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang *Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur*, Pasal 4-11.

- 3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- 4) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 5) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- 6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan;
- 7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

b. Tupoksi Sekretaris Camat yaitu :

- 1) Sekretaris Camat mempunyai tugas membantu Camat dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemerintah dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparat Kecamatan;
- 2) Pengumpulan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan tugas Kecamatan dan Kelurahan serta administrasi.;
- 3) Penyusunan rencana program tahunan Kecamatan dan Kelurahan ;
- 4) Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan administrasi Kecamatan yang meliputi Tata Usaha Umum dan Kepegawaian serta pengelolaan keuangan;
- 5) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas kepala-kepala seksi;
- 6) Perencanaan pengadaan kebutuhan barang inventaris dan pemeliharaannya;
- 7) Pelaksanaan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan urusan Kecamatan dan pengelolaan administrasi Kecamatan.

c. Tupoksi Ka. Subag Perencanaan dan Kepegawaian yaitu :

- 1) Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- 2) Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian.
- 3) Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian.
- 4) Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran;
- 5) Mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi statistik Kecamatan;
- 6) Menyiapkan dan mengoordinasikan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan;
- 7) Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi aparatur meliputi :
 - (a) Usul kenaikan pangkat;
 - (b) Perpindahan;
 - (c) Pensiun;
 - (d) Penilaian pelaksanaan pekerjaan;
 - (e) Kenaikan gaji berkala;
 - (f) Cuti;
 - (g) Ijin;
 - (h) Masa kerja;
 - (i) Peralihan status; dan
 - (j) Layanan administrasi kepegawaian lainnya.

- 8) Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dibidang Perencanaandan Kepegawaian serta berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan;

d. Tupoksi Ka. Subag. Umum dan Keuangan, yaitu :

- 1) Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- 3) Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- 4) Melaukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya serta administrasi dan pendistribusian surat masuk dan keluar;
- 5) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang, daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- 6) Meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut;
- 7) Mengoordinasikan dan menyusun kerja sama anggaran;

e. Tupoksi Seksi Pemerintahan Umum, yaitu :

- 1) Merencanakan kegiatan pemerintahan umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- 2) Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
 - 3) Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
 - 4) Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
 - 5) Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
 - 6) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap terhadap Kepala Desa/Lurah dan staf Kelurahan/perangkat Desa/unsur staf perangkat Desa;
 - 7) Melakukan fasilitasi, koordinasi, monitoring, pengawasan dan memberikan bimbingan teknis serta supervisi dalam rangka pengisian perangkat Desa dan unsur staf perangkat Desa;
- f. Tupoksi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu :
- 1) Merencanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
 - 3) Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
 - 4) Melakukan pembinaan Desa dalam rangka persiapan lomba Desa;

- 5) Melakukan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam pemberdayaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di wilayah kecamatan;
 - 6) Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi atas pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang dibiayai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- g. Tupoksi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, yaitu :
- 1) Merencanakan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
 - 3) Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
 - 4) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - 5) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - 6) Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. Tupoksi Pelayanan Umum, yaitu :
- 1) Merencanakan kegiatan pengembangan aplikasi dan database sebagai pedoman pelaksana tugas;

- 2) Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- 3) Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- 4) Menyiapkan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi, legalisasi surat keterangan, dan jenis pelayanan publik lainnya;
- 5) Menghimpun dan menginformasikan program kerja, pelaksanaan kegiatan dan hasil kegiatan kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik;
- 6) Melakukan pelayanan administrasi perizinan Kecamatan.

4. Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Keadaan jumlah pegawai pada kantor Kecamatan Burau sebanyak 29 orang. Untuk jelasnya mengenai jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini, yaitu :

Tabel 5
Jumlah Pegawai Pada Kantor Kecamatan Burau Berdasarkan
Jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	21	72,41
2	Perempuan	8	27,59
Jumlah		29	100%

Sumber Data: Kantor Camat Burau 2017

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah pegawai pada kantor kecamatan Burau dengan jenis kelamin laki-laki lebih besar yaitu 72,41% dibandingkan dengan pegawai jenis kelamin perempuan yaitu 27,59.

5. Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Keadaan pegawai pada kantor Kecamatan Burau menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini :

Tabel 6
Jumlah Pegawai Pada Kantor Kecamatan Burau
Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase %
1	SMP	2	6,90
2	SMA	16	55,17
3	Diploma III	1	3,45
4	Sarjana (SI)	10	34,48
Jumlah		29	100%

Sumber data : Kantor Camat Burau 2017

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa jumlah pegawai pada kantor Kecamatan Burau berdasarkan tingkat pendidikan SMA lebih besar yaitu 55,17 % dibandingkan dengan tingkat pendidikan dengan S1 ataupun S2.

6. Keadaan Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan Ruang

Adapun keadaan pegawai kantor Kecamatan Burau berdasarkan pangkat dan golongan ruang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7
Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Burau
Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	Golongan Ruang	Pangkat	Jumlah	Persentase
1	III/d	Penata Tk.1	1	4,35
2	III/c	Penata	2	8,69
3	III/b	Penata Muda Tk.1	2	8,69
4	II/d	Pengatur Tk. 1	4	17,39
5	II/c	Pengatur	6	26,09
6	II/b	Pengatur Muda Tk. 1	4	17,39
7	II/a	Pengatur Muda	1	4,35
8	I/d	Juru Tk. 1	3	13,04
Jumlah			23	100

Sumber data :Kantor Camat Burau 2017

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai terbesar pada kantor kecamatan Burau berada pada golongan ruang II/c yaitu 26,09%.

7. Fasilitas Kantor

Dalam rangka mendukung proses pelayanan kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Burau terdapat berbagai fasilitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 8 sebagai berikut :

Tabel 8**Keadaan Fasilitas Kantor Kecamatan Burau**

No	Fasilitas	Unit/Buah	Keadaan
1	Mobil dinas	2	Baik
2	Motor dinas	4	Baik
3	Komputer	6	Baik
4	Leptop	4	Baik
5	Print	8	Baik
6	Meja	24	Baik
7	Kursi	300	Baik
8	Ampli	2	Baik
9	Lemari	14	Baik
10	Dispenser	1	Baik
11	Papan Tulis	2	Baik
12	LCD	2	Baik
13	AC	5	Baik
14	Genset	2	Baik
15	Camera	3	Baik

Sumber data :Kantor Camat Burau 2017

Berdasarkan tabel diatas, semua fasilitas yang ada pada kantor Kecamatan Burau masi dalam keadaan baik dan masi layak/terpelihara dengan baik sehingga dengan demikian akan memungkinkan terjadinya pelayanan berjalan dengan baik.

B. Peranan Camat

Pada lingkup Pemerintahan Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat.⁴⁶ Begitu pula pada Pemerintah Kecamatan Burau, dimana dalam menjalankan kepemimpinan pemerintah dipimpin oleh Camat Burau yang menunjukan berbagai macam peran sebagai seorang pemimpin didalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu.

⁴⁶Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang *Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur*, Pasal 1 ayat (7).

Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sangat ditentukan peran pemimpin, karena pemimpin adalah pendesain sebuah kegiatan sebelum dilaksanakan oleh bawahan. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin adalah representasi dari sebuah wilayah yang dipimpinnya, dimana maju mundurnya sebuah daerah tertentu berada pada kreatifitas seorang pemimpin sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di dalam Undang-Undang RI No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Sesuai dengan tugas dan kewenangan Camat maka peranan Camat dalam mewujudkan *good governance* di Kecamatan dilihat dari tiga hal, yaitu : peranan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan, peranan membina penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Desa, dan peranan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan.⁴⁷

Untuk mengetahui bagaimana peranan Camat Burau mengkoordinasikan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam rangka mewujudkan *good governance* di Kecamatan Burau, maka dilakukan wawancara dengan berbagai unsurberkompeten yang terkait yaitu Camat dan beberapa aparat pemerintah Kecamatan, pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau UPT Dinas/Badan di tingkatKecamatan, beberapa Kepala Desa,danbeberapa Masyarakat di Kecamatan Burau.

Hasil analisis data wawancara terhadap para informan tersebut dikemukakan berikut ini :

⁴⁷Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang *Kecamatan*.

1. Peranan Camat Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan.

Sesuai amanat Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2008 bahwa Camat selaku kepala/pemimpin Kecamatan mempunyai tugas dan kewenangan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan.

Menurut hal ini sesuai dengan penyampaian dari Camat Burau mengatakan bahwa “peranan selaku koordinator dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan sudah dapat dilakukan dengan baik dan efektif, dalam hal ini Camat Burau selalu melakukan koordinasi kepada bawahannya dengan melakukan pertemuan (rapat) koordinasi setiap bulannya sehingga dalam rapat koordinasi tersebut munculah uneg-uneg dari semua unit kerja yang hadir seperti masyarakat dalam hal pelayanan, dan Kepala desa. Selain itu ada juga rapat koordinasi khusus misalnya dibidang Kesehatan, Pertanian, dan Pendidikan.”⁴⁸

Para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di wilayah kerja Kecamatan Burau yaitu Sekretaris Camat, staf Pemerintahan juga mengakui adanya peranan yang efektif dari Camat Burau dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Burau.⁴⁹

Hal-hal yang berkenaan dengan peranan Camat mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan yang dikemukakan oleh

⁴⁸Satri, *Wawancara*, Tanggal 14 Desember 2017.

⁴⁹Hamril, Malik Rahmat, Raganti Libret, *Wawancara*, Tanggal 14 Desember 2017.

para SKPD diwilayah Kecamatan Burau dan juga penjelasan dari Kepala Puskesmas Burau, mengatakan bahwa “peranan Camat dalam koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan dilaksanakan dengan efektif dalam hal ini semua kegiatan yang dilakukan Camat Burau di wilayah Kecamatan, Puskesmas Burau senantiasa mendapatkan koordinasi dari Camat Burau”.⁵⁰

Para unsur Pemerintah Desa, Kepala Desa dan Masyarakat yang sempat diwawancara juga mengakui bahwa peranan Camat dalam koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan sudah dilakukan dengan baik oleh Camat Burau. Berikut dikemukakan petikan hasil wawancara dengan Kepala Desa Lumbewe:

“peranan Camat selama ini dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilakukakan dengan sangat baik melalui informasi-informasi urusan pemerintahan. Bagi kami menilai bahwa itu sudah sangat efektif walupun masih ada kekurangan didalamnya karena keterbatasan dariwaktu dan kesempatan yang digunakan oleh aparat yang ada. Camat dalam hal ini selaku penyambung antara kabupaten dan desa sangat aktif dalam menginformasikan hal-hal yang dibutuhkan oleh Desa.”⁵¹

Keseluruhan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Camat telah berperan efektif dalam melakukan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Burau. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa peranan Camat dalam mewujudkan *good governance* melalui koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan sudah dapat dilakukan dengan efektif oleh Camat Burau.

2. Peranan Camat Membina Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan.

⁵⁰Nurhapih Hafid, *Wawancara*, Tanggal 18 Desember 2017.

⁵¹H.M. Bintang A. Aras, *Wawancara*, Tanggal 18 Desember 2017.

Peranan lainnya yang dapat dilakukan oleh Camat dalam mewujudkan *good governance* di Kecamatan adalah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di wilayah Kecamatan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang RI No.23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2008 bahwa Camat selaku perangkat Daerah Kabupaten/Kota di dalam menyelenggarakan sebagian urusan otonomi daerah di kecamatan mempunyai tugas antara lain adalah pembinaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Kecamatan. Selaku Kepala wilayah (wilayah kerja) Kecamatan, Camat di dalam menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan juga mempunyai kewenangan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan oleh unit-unit kerja yang ada di wilayah Kecamatan.⁵²

Para Pimpinan Satuan Kerja perangkat Daerah di wilayah kerja Kecamatan Burau yang sempat diwawancarai mengakui bahwa Camat Burau sudah berperan cukup efektif di dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan.

“pembinaan-pembinaan yang pak Camat lakukan di Kecamatan Burau memang sudah sangat luar biasa banyak hal yang beliau lakukan dalam hal pembinaan masyarakat terutama peningkatan sumber daya manusia terkhusus di Kecamatan Burau beliau sudah laksanakan dengan baik. Kemudian di tingkat Desa beliau langsung turun melakukan pembinaan-pembinaan baik pengelolaan kegiatan Dana Desa, kegiatan PKK, bahkan Kepemudaan semua terlaksana dengan baik dan setiap hal-hal yang beliau tidak bisa laksanakan dikoordinasikan langsung ke Pemerintah Desa bahkan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Burau”⁵³

Para perangkat Desa dan Kepala Desa yang diwawancarai juga mengakui bahwa Camat Burau sudah berperan efektif dalam melakukan pembinaan

⁵²Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang *Kecamatan*.

⁵³Libret Raganti, *Wawancara*, Tanggal 14 Desember 2017.

terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ada di Kecamatan Burau. Camat Burau telah berperan dalam melakukan pembinaan karena setiap per tiga bulan Camat Burau melakukan monitoring, jadi dalam 1 tahun Camat Burau melakukan 4 kali monitoring, didalam monitoringnya beliau melakukan pembinaan kepada Desa-Desa tentang apa-apa saja yang kurang di Pemerintahan untuk di segera diperbaiki.⁵⁴ Camat Burau juga sangat antusias dalam hal pembinaan, beliau selalu bersama aparat Desa dan Masyarakat dilapangan setiap ada kegiatan program kerja di Desa seperti memberikan motivasi dalam pembinaan Dana Desadan kegiatan dimasyarakat lainnya.⁵⁵

Hasil wawancara dengan Camat, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Burau, dan beberapa perangkat Desadan Kepala Desa tersebut menggambarkan tugas dan kewenangan Camat melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Desa dilaksanakan dengan baik dan efektif oleh Camat Burau. Hal ini dapat menunjukkan peranan Camat mewujudkan *good governance* di Kecamatan melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sejauh ini dilakukan dengan baik dan efektif di Kecamatan Burau.

3. Peranan Camat Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan.

Sebagai pemimpin dan Kepala wilayah Kecamatan Camat mempunyai tugas fungsi dan kewenangan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan

⁵⁴Rahmat Malik, *Wawancara*, Tanggal 12 Desember 2017.

⁵⁵Jamaluddin, *Wawancara*, Tanggal 18 Desember 2017.

Pemerintahan di Kecamatan. Hal itu dinyatakan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2008. Sebagai pemimpin Kecamatan Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah yang mencakup penyelenggaraan urusan Pemerintahan pada lingkup Kecamatan, yang meliputi antara lain adalah aspek pengawasan. Sebagai Kepala wilayah Kecamatan, Camat dalam penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan ditingkat Kecamatan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.⁵⁶

Hal-hal yang dikemukakan oleh Sekretaris Kecamatan Burau tersebut juga diungkapkan oleh para Pimpinan Unit Kerja Pemerintah di Kecamatan Burau serta para unsur Pemerintah Desa dan Kepala Desa di Kecamatan Burau. Apa yang dikemukakan oleh para informan yaitu Sekretaris Kecamatan, Kasi Pemerintahan, Pimpinan UPT Dinas Kesehatan/Puskesmas Burau, serta Kepala Desa Lumbewe tersebut memberikan gambaran bahwa tugas dan kewenangan Camat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta Puskesmas dilaksanakan dengan baik dan efektif oleh Camat Burau. Dalam hal ini penyelenggaraan pemerintahan terutama pada pembangunan fisik sudah sangat efektif dan segala sesuatu yang dilakukandi wilayah Kecamatan Burau, di tingkat

⁵⁶Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang *Kecamatan*.

Desa semua dalam pengawasan Camat Burau dan hampir semua kegiatan sudah dilakukan pengawasan.

Hal ini dapat menunjukkan peranan Camat mewujudkan *good governance* di Kecamatan melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sejauh ini dilakukan dengan baik dan efektif di Kecamatan Burau.

C. Peranan Camat dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Pada sebuah organisasi pemerintah kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan, dipengaruhi oleh kepemimpinannya dan didukung oleh kapasitas organisasi pemerintahan yang memadai, maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) akan terwujud, sebaliknya kelemahan kepemimpinan merupakan salah satu sebab keruntuhan kinerja birokrasi.

Adapun peranan Camat dalam mewujudkan *good governance* yang dibahas dalam penelitian ini yaitu apabila pemerintahan bersinggungan dengan semua unsur karakteristik atau prinsip-prinsip *good governance* yaitu Partisipasi (*Participation*); Kerangka/Aturan Hukum (*Rule Of Law*); Transparansi (*Transparency*); Responsivitas (*Responsiveness*); Berorientasi consensus (*Consensus orientation*); Keadilan (*Equity*); Efisienai dan efektifitas (*Efficiency*

and Effectiveness); Akuntabilitas (*Accountability*); dan Visi strategis (*Strategic vision*).⁵⁷

a. Partisipasi (*Participation*);

Partisipasi adalah perilaku yang ditunjukkan dengan memberikan kesempatan kepada anggota organisasi/bawahan untuk ikut serta dalam menetapkan tujuan, membuat keputusan dan mendiskusikannya kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan nantinya.

Dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik seorang pemimpin harus berpartisipasi dalam proses perumusan atau pengambilan keputusan yang diperuntukkan bagi bawahan dan masyarakat. Hal tersebut diperlukan untuk mendukung terwujudnya *good governance*, dan hal ini sesuai hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Desa Jalajja sebagai berikut:

“Camat Bureu senantiasa berpartisipasi baik itu ditingkat desa maupun di lingkungan masyarakat. Camat Bureu juga senantiasa berpartisipasi dalam memberikan keputusan yang diperuntukkan bagi bawahan dan masyarakatnya, selain itu beliau juga senantiasa berkunjung di masyarakat untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat.”⁵⁸

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan Camat Bureu selalu berpartisipasi dalam setiap kegiatan di kantor Camat Bureu.

b. Kerangka/Aturan Hukum (*Rule Of Law*);

Tata pemerintahan yang menjunjung aturan hukum, wujud nyata prinsip ini mencakup upaya penuntasan kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran HAM, peningkatan kesadaran hukum, serta pengembangan budaya

⁵⁷Hessel Nogi S, Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: Grassindo, 2005), h. 115.

⁵⁸Jamaluddin, *Wawancara*, Tanggal 18 Desember 2017.

hukum. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan menggunakan aturan dan prosedur yang terbuka dan jelas, serta tidak tunduk pada manipulasi politik.

Peranan Camat dalam mewujudkan *Good Governance* dalam hal kerangka/aturan Hukum dijelaskan oleh Kepala Puskesmas Burau, yaitu:

“setiap setelah dilakukan kegiatan di kecamatan banyak hal-hal yang harus dilaksanakan oleh camat dengan suatu tata cara yang baik dengan prinsip-prinsip yang ada dan dalam hal itu sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”⁵⁹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Camat Burau dalam menjalankan tugasnya sudah taat pada hukum yang berlaku.

c. Transparansi (*Tranparency*);

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik.

Hal ini diungkapkan oleh staf pemerintahan kantor Desa Lagego. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Camat Burau dalam memberikan informasi senantiasa terbuka kepada siapa-siapa yang membutuhkan informasi tersebut, beliau senantiasa memberikan informasi hal-hal yang di butuhkan dan yang harus diperbaiki dipemerintahan”.⁶⁰

⁵⁹Libret Raganti, *Wawancara*, Tanggal 14 Desember 2017.

⁶⁰Hamril, *Wawancara*, Tanggal 14 Desember 2017.

Kondisi ini jelas dapat dikatakan bahwa peranan Camat terkait dengan transparansi di kantor Kecamatan Burau dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah dapat dikatakan terbuka. Hal ini akan mempunyai efek dengan mengurangi kesempatan praktek KKN yang merupakan tindakan yang tidak terpuji.

d. Responsivitas (*Responsiveness*);

Pemerintah yang baik harus memiliki sifat yang cepat tanggap terhadap setiap permasalahan yang terjadi dan tidak mementingkan kepentingan pribadi dan golongan dengan mengabaikan kepentingan bangsa demi kepentingan pribadi.

Peranan Camat dalam mewujudkan *good governance* dalam hal responsivitas ini diutarakan oleh Kepala Desa Lumbewe, yaitu :

“Camat Burau memiliki tingkat koordinasi yang baik sehingga informasi tentang pemerintahan berjalan dengan baik. Beliau sebagai penyambung informasi dalam hal ini informasi berjenjang baik dari camat ke Desa dan Desa ke Camat.”⁶¹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jelas bahwa Camat Burau selalu cepat tanggap dalam setiap permasalahan diwilayah kerjanya.

e. Berorientasi consensus (*Consensus orientation*);

Pemerintahan yang baik (*good governance*) akan bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.⁶²

⁶¹H. M. Bintang Andi Aras, *Wawancara*, Tanggal 18 Desember 2017.

⁶²Kasmawati Andi, *blogspot.co.id/2012/09/analisis-prinsip-prinsip-good.html?m=1* diakses pada tanggal 25 Desember 2017.

Peranan Camat dalam mewujudkan *good governance* dalam hal berorientasi consensus di jelaskan oleh Kasi Pemerintahan Desa Jalajja, yaitu:

“Camat Burau senantiasa berada bersama kita dilapangan sehingga dalam berbagai kegiatan dan program kerja beliau sebagai penengah dalam memberikan keputusan, dan motivasi agar pemerintah desa betu-betul bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pemerintah”⁶³

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peranan camat Burau terkait dengan berorientasi consensus sudah dilaksanakan dengan sangat baik.

f. Keadilan (*Equity*);

Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.⁶⁴

Peranan Camat dalam mewujudkan prinsip *good governance* yaitu dalam menerapkan keadilan dijelaskan oleh Staf Bagian Umum dan Kepegawaian kantor Camat Burau, yaitu:

“saya rasa Camat Burau sudah adil dalam setiap melaksanakan sesuatu baik itu kegiatan Pemerintahan di Kecamatan, di tingkat Desa, dan dalam lingkungan masyarakat”⁶⁵

“Camat Burau dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memang betul-betul baik. Ketika kami memiliki kepentingan pribadi untuk bertemu dengannya, beliau melayani kami dengan baik”⁶⁶

⁶³Jamaluddin, Wawancara, Tanggal 18 Desember 2017.

⁶⁴<https://teknispendidikan.net/2016/09/04prinsip-prinsip-kepemerintahan-yang-baik/>, diakses pada tanggal 26 Desember 2017.

⁶⁵Abd. Malik, Wawancara, 15 Desember 2017.

⁶⁶Ridwan, Wawancara, Tanggal 15 Desember 2017.

Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peranan Camat Burau dalam menerapkan prinsip keadilan sudah dilaksanakan.

g. Efisiensi dan efektifitas (*Efficiency and Effectiveness*);

Tata pemerintahan yang baik akan terwujud apabila pemerintah mampu menjamin terselenggaranya pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.⁶⁷

Peranan Camat dalam mewujudkan prinsip *good governance* yaitu efisiensi dan efektifitas dijelaskan oleh KTU Puskesmas Burau, yaitu:

“menurut saya, pak Camat Burau telah menerapkan prinsip tersebut yaitu memberikan dan menjamin segala kebutuhan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang baik dipuskesmas ini hal itu tidak lain untuk kenyamanan masyarakat sendiri.”⁶⁸

Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peranan Camat Burau sudah efisien dan efektif.

h. Akuntabilitas (*Accountability*)

Tata pemerintahan yang bertanggung jawab (akuntabel), Instansi pemerintah dan para aparturnya harus dapat mempertanggung jawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Demikian halnya dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan.

Peranan Camat dalam mewujudkan *good governance* dalam hal pertanggung jawaban diungkapkan oleh Sekretaris Camat, yaitu:

⁶⁷Nopyandri, <https://media.neliti.com>, Penerapan prinsip-prinsip *good enviromental good governance* dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, diakses pada tanggal 27 Desember 2017.

⁶⁸Liza Mona, Wawancara, Tanggal 18 Desember 2017.

“sebagai seorang pimpinan diwilayah Kecamatan, Camat Burau selalu mempertanggung jawabkan hal-hal apa yang menjadi kegiatan di Kecamatan ini, baik kegiatan di tingkat Desa, Kesehatan, Masyarakat, maupun kegiatan lainnya.”⁶⁹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peranan Camat Burau terkait dengan pertanggung jawaban (Akuntabilitas) sangat baik.

i. Visi strategis (*Strategic vision*).

Pemerintahan yang baik akan memiliki visi strategis, yaitu bahwa pemimpin dan masyarakat haruslah memiliki sikap perspektif yang luas dan jauh kedepan mengenai tata pemerintahan yang baik, pemahaman atas kompleksitas kesejahteraan, budaya, dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut, dan kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut.⁷⁰

Peranan Camat dalam mewujudkan *good governance* dalam hal ini menerapkan prinsip visi strategis di jelaskan oleh Sekretaris Camat Burau, yaitu

“sebagai seorang pemimpin beliau sudah pasti memiliki keinginan dan tujuan dalam kepemimpinannya yaitu tidak terlepas dari bagaimana agar kecamatan burau ini menjadi wilayah Kecamatan yang lebih baik untuk kedepannya dan dapat mewujudkan kesejahteraan dalam hal pemerintahan dan kenyamanan masyarakatnya.”⁷¹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peranan Camat Burau terkait dengan memiliki visi strategis sudah sangat baik.

⁶⁹Malik Rahmat, *Wawancara*, Tanggal 12 Desember 2017.

⁷⁰www.kuttabku.com/2017/05/pengertian-keterbukaan-prinsip-dan-contoh-serta-ciri-ciri-pemerintahan-yang-terbuka-atau-good-governance.html?n, diakses pada tanggal 27 Desember 2017.

⁷¹Hamril, *Wawancara*, Tanggal 14 Desember 2017.

Dalam sebuah organisasi pemerintah, kombinasi antara peran pemerintah dengan unsur terciptanya *good governance* harus saling melengkapi, artinya bahwa semua praktek dari peran pimpinan dengan sistem kepemimpinan harus saling melengkapi. Jadi, semua praktek dari peran pimpinan harus didukung oleh partisipasi, kerangka/aturan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi consensus, keadilan, Efisienai dan efektifitas, dan akuntabilitas agar *good governance* bisa terwujud. Hal ini tentunya sudah diterapkan oleh camat Burau sesuai data-data yang telah dihimpun.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian sesuai dengan ketentuan UU RI No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan PP RI No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka dalam penelitian ini peranan Camat dalam mewujudkan *good governance* di Kecamatan Burau dilihat/dibatasi pada tiga hal yaitu peranan melakukan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan, peranan melakukan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan, dan peranan melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan. ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Camat Burau dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan untuk mewujudkan *good governance* dilakukan dengan baik dan efektif.
2. Peranan Camat Burau membina penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Puskesmas untuk mewujudkan *good governance* dilakukan dengan baik dan efektif.
3. Peranan Camat Burau mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Puskesmas untuk mewujudkan *good governance* dilakukan dengan baik dan efektif.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut dapatlah dinyatakan bahwa Camat Burau sesuai dengan kedudukan/posisi, tugas dan kewenangannya mengkoordinasikan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan mempunyai peranan penting dan menentukan dalam mewujudkan *good governance* di tingkat kecamatan. Selain itu, Camat Burau juga melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* di wilayah Kecamatan Burau yaitu Partisipasi, kerangka/aturan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi consensus, keadilan, efisiensi dan efektifitas, akuntabilitas, visi strategis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka perlu dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Peranan Camat dalam mewujudkan *good governance* melalui pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan sudah dilakukan dengan baik dan efektif namun belum maksimal sehingga masih perlu ditingkatkan. Untuk itu Camat harus mengoptimalkan penggunaan sarana koordinasi terhadap semua unit kerja Pemerintah di Kecamatan.
2. Peranan Camat dalam mewujudkan *good governance* melalui pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan sudah dapat dilakukan dengan baik dan efektif namun belum maksimal sehingga masih perlu ditingkatkan. Untuk itu Camat harus dapat mengoptimalkan potensi dan

kemampuan dalam melakukan pembinaan terhadap unit kerja pemerintah di wilayah kerja kecamatan.

3. Peranan Camat dalam mewujudkan *good governance* melalui pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sudah dilakukan dengan baik dan efektif namun belum optimal sehingga masih perlu ditingkatkan. Untuk itu Camat harus dapat mengoptimalkan sarana pengawasan yang ada seperti sistem pelaporan dan sistem monitoring dan evaluasi.
4. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu memberikan dan menciptakan pelayanan yang baik pula kepada masyarakat, untuk itu diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
5. Perlunya peningkatan pemahaman terhadap unit kerja pemerintahan di wilayah kerja kecamatan tentang tata pemerintahan yang baik dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. *Al-Qur'an al-Karim*

B. *Buku-Buku*

Abdullah Abu Muhammad, *Sunan Addarimi Juz 2*, Bairut Libanon: Darul Fikri, 1996 M.

Ana Retnoningsih, Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I; Semarang: CV Widya Karya, 2007.

Arafat Muammar, *Harmoni Hukum Indonesia*, Cet. I; Makassar; Aksara Timur; 2015.

Arikunto Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2002.

Azra Azyumardi, *Demokrasi hal asasi manusia dan masyarakat madani*, Jakarta: Prenada media, 2003.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*.

Meleong Lexy J, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006.

Muhammad Abu Isa, *Sunan Tirmidzi Juz 3*, Bairut Libanon: Darul Fikri, 1993 M.

Mulyadi, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta; Grafindo Persada, 2010.

Muslim Abu Husain, *Shahih Muslim Juz 2*, Bairut Libanon: Darul Fikri, 1994 M.

Pandji Santoso, *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*, Jakarta; Revika Aditama, 2009.

Rozak Abdul, *Demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani*, Jakarta: ICCE UIN syarif hidayatullah, 2000.

Sarundajang, S.H,*Birokrasi Dalam Otonomi Daerah*, Jakarta; Kata Hasta Pustaka, 2005.

Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1987.

Tangkilisan Nogi S Hessel, *Manajemen Publik*, Jakarta: Grassindo, 2005.

C. Dokumen Lain

Ade F, Andi Muhammad, *Analisis Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa*. Universitas Hasanuddin Makassar. Skripsi, 2016.

HerianingrumSri, *Implemrntasi Nilai Tabligh pada Tenaga Pengajar dalam Proses Belajar Mengajar di Madrasah Aliyah Negeri Mojekerto*, Karya Ilmiah 09_Sri Herianingrum.pdf, Jesit Vol.2. No. 10 Oktober 2015.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewFile/1488/1186>

<http://hukhttps://teknispendidikan.net/2016/09/04prisip-prinsip-kepemerintahan-yang-baik/>
um-on.blogspot.com/2012/06/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html

Kasmawati Andi, blogspot.co.id/2012/09/analisis-prinsip-prinsip-good.html?m=1

Nopyandri, <https://media.neliti.com>, Penerapan prinsip-prinsip good enviromental good governance dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur

Putri, Rima Dona, *Peranan Camat Dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa Di Kecamatan Mempura Kabupaten*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi, 2012.

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN.

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

www.kuttabku.com/2017/05/pengertian-keterbukaan-prinsip-dan-contoh-serta-ciri-ciri-pemerintahan-yang-terbuka-atau-good-governance.html?n

D. Wawancara

Abd. Malik, Staf bagian umum dan Keuangan

Al-Gazali, Masyarakat Burau

Hamril, ST, Sekretaris Camat Burau

H. M. Bintang A. Aras, Kepala Desa Lumbewe

Jamaluddin, Kasi Pemerintahan Desa Jalajja

Libret Raganti, SE, Staf Perencanaan dan Kepegawaian kantor camat Burau

Liza Mona, Amd, KTU Puskesmas Burau

Nurhapih Hafid, S.Kep, Kepala Puskesmas Burau

Rahmat Malik, SE, Kasi Pemerintahan Desa Lagego

Ridwan, Tokoh Pemuda Burau

Satri SE, Camat Burau

LAMPIRAN

Surat Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
PROGRAM MATRIKULASI

Jl. Agatis Telp. 0471-22076 Fax. 0471-325195 Kota Palopo

SURAT KETERANGAN

Nomor:In. 16/P/PP.00.9/374/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Program Matrikulasi IAIN Palopo, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : ANDI NURHANA
NIM : 14.16.16.0040
Jurusan : SYARIAH / HTM
Tahun Akademik : 2014 -

Benar telah mengikuti secara aktif perkuliahan Program Matrikulasi IAIN Palopo dan telah mengikuti ujian serta dinyatakan lulus pada semua mata kuliah Program Matrikulasi semester 1 dan 2 Tahun akademik 2014/2015

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.



Palopo, 05 Desember / 2017
Pengelola Program Matrikulasi,
Mawardi, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19680802 199703 1 001

Surat Rekomendasi Penelitian Kantor Camat Burau



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KECAMATAN BURAU

Jln. Abdi Praja Nomor 01 Burau Kode Pos 92975

Burau, 12 Desember 2017

K e p a d a

Nomor : 070/ /KBR
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Rekomendasi**

Yth. ANDI NURHANA
di,-
Jalajja

Sebagai tindak lanjut Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 070/347/Kesbangpol perihal Izin Penelitian, maka pada prinsipnya Pemerintah Kec. Burau menyetujui dan memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **ANDI NURHANA**
No. Stambuk : 14.16.16.0040
Program Studi : S1. Hukum Tata Negara
Tempat/Tgl. Lahir : Mangkutana, 26 Agustus 1996
Pekerjaan : Mahasiswi IAIN Palopo
Alamat : Desa Jalajja Kecamatan Burau

untuk melaksanakan kegiatan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "**PERANAN CAMAT DALAM MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)**", yang dilaksanakan dari tanggal 11 Desember 2017 s/d 11 Maret 2018 di wilayah Kecamatan Burau dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melakukan kegiatan supaya berkoordinasi dengan Pemerintah setempat.
2. Mentaati semua Peraturan Perundang - undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
3. Menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.
4. Rekomendasi ini hanya dapat digunakan untuk maksud tersebut diatas dan berlaku tanggal 11 Desember 2017 s/d 11 Maret 2018.
5. Rekomendasi akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Rekomendasi tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Camat Burau,

S A T R I, S E

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19641231 199001 1 005

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (Sebagai laporan) di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Kanclisek Burau di Burau.

Surat Izin Penelitian KesbangPol



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Dr. Sam Ratulangi Telp. (0474) 321279
Email : kesbangluwutimur@gmail.com
MALILI, 92981

Malili, 11 Desember 2017

Nomor : 070/347/KesbangPol
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

K e p a d a
Yth. Camat Burau
di -
T e m p a t

Berdasarkan surat dari Isntitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Fakultas Syariah,
Nomor : 227/In.19/F.Sya/11/2017, tanggal 02 Nopember 2017, tentang Permohonan Izin
Penelitian.

Dengan ini disampaikan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : **ANDI NURHANA**
No. Stambuk : 14.16.16.0040
Tempat/Tanggal Lahir : Mangkutana, 26 Agustus 1996
Program Studi : S1.Hukum Tata Negara
Pekerjaan : Mahasiswi IAIN Palopo
Alamat : Desa.Jalajja, Kecamatan.Burau

Bermaksud untuk melakukan Penulisan skripsi di Instansi/daerah Bapak / Ibu dengan
judul :

**"PERANAN CAMAT DALAM MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK
(GOOD GOVERNANCE)"**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 11 Desember 2017 s/d 11 Maret 2018

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya Pemkab. Luwu Timur dapat
menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan terlebih dahulu melapor kepada Pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat Daerah setempat.
4. Melaporkan hasilnya selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan dilaksanakan kepada Bupati Luwu Timur Cq. Kepala Kantor Kesbang dan Politik Kab. Luwu Timur.
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

KEPALA KANTOR

Drs. W. HASANUDDIN BENGNGARENG, M.M.
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. LUWU 19891231 198602 1 062

Tembusan , Kepada Yth. :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Ketua DPRD Luwu Timur di Malili;
3. Kadis Pendidikan Kab.Luwu Timur di Malili;
4. Dekan IAIN Palopo di Palopo;
5. Sdr. (i) Andi Nurhana di Tempat.

Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : SATRI, SE

Jabatan : CAMAT BURAU

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama : Andi Nurhana

Nim : 14.16.16.0040

Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Palopo

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)

Benar-benar telah melakukan penelitian wawancara/observasi dengan kami sehubungan dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Peranan Camat Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di Kantor Camat Burau"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Burau, 12 Desember 2017

Yang Menerangkan



SATRI, SE

NIP: 196412311990011005

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : HAMRIL, ST
Jabatan : SEKRETARIS CAMAT

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama : Andi Nurhana
Nim : 14.16.16.0040
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Palopo
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)

Benar-benar telah melakukan penelitian wawancara/observasi dengan kami sehubungan dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peranan Camat Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di Kantor Camat Burau”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Burau, 12 Desember 2017
Yang Menerangkan

HAMRIL, ST
NIP: 19740415 200902 1 003

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : LIBRET RAGANTI, SE
Jabatan : STAF KANTOR CAMAT BURAU

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama : Andi Nurhana
Nim : 14.16.16.0040
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Palopo
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)

Benar-benar telah melakukan penelitian wawancara/observasi dengan kami sehubungan dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Peranan Camat Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di Kantor Camat Burau"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

12 Desember 2017
Yang Menerangkan
KECAMATAN
BURAU
LIBRET RAGANTI, SE
NIP: 19730315 2006 1002



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : ASD. MALIK

Jabatan : STAF PEMERINTAHAN KANTOR CAMAT

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama : Andi Nurhana

Nim : 14.16.16.0040

Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Palopo

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)

Benar-benar telah melakukan penelitian wawancara/observasi dengan kami sehubungan dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Peranan Camat Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di Kantor Camat Burau"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Burau, 12 Desember 2017

Yang Menerangkan



ASD. MALIK
NIP: 10770126 201001 1 012

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : H.M. Bintang A. Muz
Jabatan : Kepala Desa Lumbeve,

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama : Andi Nurhana

Nim : 14.16.16.0040

Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Palopo

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)

Benar-benar telah melakukan penelitian wawancara/observasi dengan kami sehubungan dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Peranan Camat Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di Kantor Camat Burau"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Burau, 12 Desember 2017

Yang Menerangkan



H.M. Bintang A. Muz

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nurhapiyah Hafid S.Kep

Jabatan : Kepala Puskesmas Burau

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama : Andi Nurhana

Nim : 14.16.16.0040

Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Palopo

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)

Benar-benar telah melakukan penelitian wawancara/observasi dengan kami sehubungan dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Peranan Camat Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di Kantor Camat Burau"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Burau, 12 Desember 2017

Yang Menerangkan

The stamp is circular with the text "PUSKESMAS BURAU" around the perimeter. In the center, there is a signature and the name "Nurhapiyah Hafid S.Kep".

Nurhapiyah Hafid S.Kep

NIP. 1975/02-2003/2-2002

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : LIZA MONA, AMB
Jabatan : KTU PUSKEMAS BURAU

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama : Andi Nurhana
Nim : 14.16.16.0040
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Palopo
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)

Benar-benar telah melakukan penelitian wawancara/observasi dengan kami sehubungan dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Peranan Camat Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di Kantor Camat Burau"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Burau, 12 Desember 2017

Yang Menerangkan


NIP: 19780520012009

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : *JAMALUDDIN*

Jabatan : *KASI PEMERINTAHAN*

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama : Andi Nurhana

Nim : 14.16.16.0040

Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Palopo

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)

Benar-benar telah melakukan penelitian wawancara/observasi dengan kami sehubungan dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peranan Camat Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di Kantor Camat Burau”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

12 Desember 2017
Yang Menerangkan
DESA JALAJA
NIP :



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : RIDWAN.

Jabatan : TOKO PEMUDA. BURAU.

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama : Andi Nurhana

Nim : 14.16.16.0040

Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Palopo

Fakultas : Syariah


Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)

Benar-benar telah melakukan penelitian wawancara/observasi dengan kami sehubungan dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peranan Camat Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di Kantor Camat Burau”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Burau, 12 Desember 2017

Yang Menerangkan


.....
RIDWAN.

NIP :

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : AL GAZALI
Jabatan : Masyarakat Burau

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama : Andi Nurhana
Nim : 14.16.16.0040
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Palopo
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)

Benar-benar telah melakukan penelitian wawancara/observasi dengan kami sehubungan dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Peranan Camat Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di Kantor Camat Burau"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Burau, 12 Desember 2017

Yang Menerangkan


AL GAZALI

NIP :

Surat keterangan telah melakukan penelitian dari lokasi penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN BURAU

Jln. Abdi Praja Nomor 01 Burau Kode Pos 92975

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/ 39 /KBR

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **HAMRIL, ST**
NIP : 19740415 200902 1 003
Pangkat : Penata
Jabatan : Sekcam Burau

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ANDI NURHANA**
No. Stambuk : 14.16.16.0040
Program Studi : S1. Hukum Tata Negara
Tempat/Tgl. Lahir : Mangkutana, 26 Agustus 1996
Pekerjaan : Mahasiswi IAIN Palopo
Alamat : Desa Jalajja Kecamatan Burau

telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :
" **PERANAN CAMAT DALAM MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)** "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Burau, 25 Januari 2018



HAMRIL, ST

Pangkat : Penata

NIP : 19740415 200902 1 003

Dokumentasi Penelitian

Camat Burau Dan Sekretaris Camat Burau



Staf Pemerintahan Kantor Camat



Kepala Puskesmas Burau dan KTU Puskesmas Burau



Kepala Desa Lumbewe Kecamatan Burau



Kasi Pemerintahan Desa Lagego dan Desa Jalajja Kecamatan Burau



Tokoh Pemuda dan Masyarakat



RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. IDENTITAS

Nama : Andi Nurhana.
NIM : 14.16.16.0040.
Tempat tanggal lahir : Mangkutana, 26 Agustus 1996.
Suku/Bangsa : Bugis/Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : BTN Grya Blok B Balandai Palopo

B. NAMA ORANG TUA

Ayah : Nurdin Dg. Patompo.
Ibu : A.Hayati.
Agama : Islam.
Alamat : Desa Jalajja, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur.

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamat SD Tahun 2008 dari SDN 104 Jalajja.
2. Tamat SMP Tahun 2011 dari SMP Negeri. 3 Burau.
3. Tamat SMA Tahun 2014 dari SMA Negeri 1 Burau.
4. Melanjutkan Pendidikan SI di IAIN Palopo Tahun 2014-2018.